

10/799
000154

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK : 10/799

NOMOR KLAS. :

A S A L : B / S / T

K E P U T U S A N

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP - 054/J.A/5/1985

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI KEPALA KEJAKSAAN TINGGI/
JAKSA TINGGI DAN JAKSA TINGGI PENGGANTI/
WAKIL KEPALA KEJAKSAAN TINGGI

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. bahwa dipandang perlu merumuskan lebih lanjut tugas dan fungsi Kepala Kejaksaan Tinggi/Jaksa Tinggi dan Jaksa Tinggi Pengganti se bagai yang tersebut dalam pasal 606, 607 dan 608 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-116/J.A/6/1983 tentang Susun an Organiaasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia ;
- b. bahwa untuk menjamin keseragaman dalam mengemban missi penegakan hukum di daerah Kejaksaan Tinggi maka perlu adanya uraian tugas Kepala Kejaksaan Tinggi/Jaksa Tinggi dan Jaksa Tinggi Pengganti/ Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Po kok Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1961 No mor 254, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 2298) ;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 255, Tambahan Lembar- an Negara Tahun 1961 Nomor 2299) ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 125/M/1984 tanggal 28 Mei 1984 tentang Pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia ;
6. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP- 116/J.A/6/ 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI KEPALA KEJAKSAAN TINGGI/JAKSA TINGGI DAN JAKSA TINGGI PENG GANTI/WAKIL KEPALA KEJAKSAAN TINGGI.

BAB I

PENGERTIAN

Pasal 1

- (1). Jaksa Tinggi dan Jaksa Tinggi Pengganti adalah unsur Pimpinan Kejaksaan di daerah.
- (2). Jaksa Tinggi adalah Kepala Kejaksaan Tinggi dan Jaksa Tinggi Pengganti adalah Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi yang bertanggung jawab kepada Kepala Kejaksaan Tinggi/Jaksa Tinggi.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI KEPALA KEJAKSAAN TINGGI / JAKSA TINGGI

Pasal 2

Kepala Kejaksaan Tinggi/Jaksa Tinggi mempunyai tugas :

- a. memimpin, mengkoordinasikan, membimbing, mengawasi serta mengendalikan Kejaksaan di daerah hukumnya sesuai dengan tugas pokok yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia dan membina aparatur Kejaksaan di daerah hukumnya agar berdaya guna dan berhasil guna ;
- b. menentukan kebijaksanaan pelaksanaan di bidang penegakan hukum dan pencegahan hukum di daerah hukumnya yang secara fungsional menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung ;
- c. membina dan melaksanakan kerja sama dengan lembaga-lembaga, instansi-instansi Pemerintah dan organisasi-organisasi lainnya untuk memecahkan persoalan yang timbul, terutama yang menyangkut tanggung jawabnya.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 2 Kepala Kejaksaan Tinggi/Jaksa Tinggi mempunyai fungsi :

a. memimpin

- a. memimpin pelaksanaan tugas pokok Kejaksaan dalam bidang penegakan hukum baik preventif maupun represif dalam daerah hukumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. selaku penanggung jawab tertinggi dalam daerah hukumnya di bidang pra penuntutan, penuntutan dan eksekusi dalam perkara tindak pidana umum serta penyidikan, penuntutan dan eksekusi dalam perkara tindak pidana yang mempunyai ketentuan-ketentuan khusus acara pidana ;
- c. melaksanakan tugas ke MUSPIDA-an, kerja sama dengan instansi Pemerintah, Lembaga-Lembaga dan Organisasi masyarakat dalam menunjang program Pemerintah dan Pembangunan ;
- d. melaksanakan kerja sama dengan badan koordinasi intelijen di daerah untuk keberhasilan tugas penegakan hukum ;
- e. melaksanakan tugas-tugas lainnya menurut peraturan perundang-undangan dan yang diperintahkan oleh Pimpinan Kejaksaan.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI JAKSA TINGGI PENGGANTI/ WAKIL KEPALA KEJAKSAAN TINGGI

Pasal 4

Jaksa Tinggi Pengganti / Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas administrasi dari masing masing Asisten dan Bagian Tata Usaha Kejaksaan Tinggi ;
- b. dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi/Jaksa Tinggi berhalangan, Jaksa Tinggi Pengganti/Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi menurut tata cara yang ditetapkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi/Jaksa Tinggi.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas yang tersebut dalam pasal 4, Jaksa Tinggi Pengganti/Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas yang menunjang pelaksanaan tugas pokok Kejaksaan yaitu tugas-tugas dalam Bidang Pembinaan, Bidang Pengawasan dan Bidang Tata Usaha, menurut tata cara dan petunjuk dari Kepala Kejaksaan Tinggi/Jaksa Tinggi ;

b. mengadakan

- b. mengadakan kerja sama dengan Pemerintah Daerah Tingkat I dalam Bidang Pengawasan, Perwakilan B.P.K.P. (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dan dengan aparat pengawasan fungsional daerah lainnya untuk koordinasi tindak lanjut pengawasan fungsional sebagai yang dimaksud pasal 16 dan 19 INPFES No. 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan ;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas Kejaksaan dalam Bidang Keperdataan dan Catatan Sipil menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a .

Pada tanggal : 15 Mei - 1985.

